

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR: 100.3.3.3 - 146 - 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8
 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Nama : NOVRIADI, A.Md

NIP : 196711161994121001

Pangkat/(Golongan/Ruang): Penata (III/c)

Jabatan lama : Lurah Tanjung Paku pada

Kecamatan Tanjung Harapan

Jabatan Baru : Kepala UPTD Terminal dan

Perpakiran pada Dinas

Perhubungan

Besar Tunjangan Jabatan : Rp. 540.000,-

2. Nama : YULI HENDRI, SH, M.H

NIP : 197907102007011005

Pangkat/(Golongan/Ruang): Penata (III/c)

Jabatan lama : Kepala UPTD Terminal dan

Perpakiran pada Dinas

Perhubungan

Jabatan Baru : Lurah Tanjung Paku pada

Kecamatan Tanjung Harapan

Besar Tunjangan Jabatan : Rp. 540.000,-

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali

Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret

2024.

Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok pada tanggal Alebwan

2024

WAL<mark>I KOTA SOL</mark>OK,

ZUL ELFIAN UMAR